

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

1. Domisili Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin



Alamat : Jalan Pembangunan No.6, Kelurahan Rantau Kiwa,
Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi
Kalimantan Selatan, Indonesia

Lokasi Map : <https://maps.app.goo.gl/8u9tvoQVsSStdZVX6>

2. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin untuk melaksanakan program Pembangunan jangka panjang secara berkesinambungan disegala bidang baik diperkotaan maupun pedesaan diwilayah Kabupaten Tapin, dalam usaha membantu kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang agamis, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan, dan Sarana Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dinas Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian terutama pada sektor perdagangan. Bila kita melihat potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tapin sangat dimungkinkan kontribusi sektor ini lebih ditingkatkan lagi, dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin Provinsi, sektor Perdagangan tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional maupun regional. Keberhasilan

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya, disamping peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor. Daya saing industri dan perdagangan, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi, dan yang terpenting adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan serta berusaha mencapai target penerimaan dari retribusi pasar yang telah ditentukan, juga berusaha menggali sumber-sumber penerimaan lain dalam rangka memberikan kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai dengan VISI, MISI, Bupati Tapin Bapak **Drs. H. M. Arifin Arpan, MM** dan Wakil Bupati Tapin Bapak **H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos** adalah :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Untuk melaksanakan visi tersebut maka di jabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- 3) Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Dalam mencapai Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 memerlukan tujuan yang bersifat rasional dan obyektif. Adapun sasaran dan tujuan Renstra Dinas Perdagangan 2018-2023 untuk mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih terutama dibidang ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada misi kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa, untuk menunjang misi tersebut Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin memiliki sasaran meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan dengan strategi:

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

- Peningkatan Kuantitas Pelaku Usaha Perdagangan dan Kualitas Produk yang Beredar di Pasaran;
- Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah dan pelayanan pasar yang bersih, tertib dan aman

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok “menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perdagangan”. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e) Pengelolaan kesekretariatan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Meliputi:

A. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait urusan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah :

- a) mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan,;
- c) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan;
- d) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- e) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

- f) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- g) membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- h) menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

B. Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas yaitu :

- a) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas ;
- e) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;
- h) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e) penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai tugas pembantuan mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

C. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha perdagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pelaku Usaha Pedagangan;
- b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perdagangan;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan;

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
- e) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- g) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan.

Unsur-unsur Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- b) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan perdagangan; dan
- c) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan

D. Bidang Kemetrolgion dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrolgion dan pengawasan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kemetrolgion dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :

**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPIN**

- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Kemetrollogian;
- b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pengawasan Perdagangan;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- e) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah;

Unsur-unsur Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Kemetrollogian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kemetrollogian; dan
- b) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengawasan Perdagangan.

E. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPIN**

- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilitas barang pokok dan penting;
- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
- e) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
- g) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- h) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

Unsur-unsur Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

- c) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi stabilisasi barang pokok dan penting.


4. Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tapin, dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin terbagi namanya menjadi Dinas Perindustrian Kab. Tapin serta Dinas Perdagangan Kab. Tapin dan bergabung dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Tapin.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perizinan Dan Pengembangan Perdagangan
 - Seksi Pembinaan dan Pelaku Usaha Pedagang
 - Seksi Pengembangan Perdagangan
 - Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 4) Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan
 - Seksi Kemetrolgian
 - Seksi Pengawasan Perdagangan
- 5) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
 - Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting
- 6) UPT Pasar Rantau;
- 7) UPT Pasar Binuang

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN



5. Profil Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin



Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.HUT, MM, M.IP**
 NIP : 19670622 200801 1 008
 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)